



Perbandingan Pengaturan Ahli Waris Pengganti dan Harta Gono Gini dalam Hukum Islam dan Perdata di Indonesia

Muhammad Nurafni Junianto¹, Dwi Naili Hidayah², Khilwatissalamah³, Mohammad Syaifuddin⁴

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: muhammad.nurafni.junianto@mhs.uingusdur.ac.id¹,

dwi.naili.hidayah@mhs.uingusdur.ac.id², khilwatissalamah@mhs.uingusdur.ac.id³,

mohammad.syaifuddin@uingusdur.ac.id⁴

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 03 Januari 2026

ABSTRACT

*This study aims to compare the regulation of substitute heirs and joint marital property in Islamic law and civil law in Indonesia. The research focuses on examining the principles, legal mechanisms, and practical implications of inheritance distribution and marital property management under the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The methodology applied in this study is a literature review, analyzing primary legal sources, such as the Qur'an, Hadith, KHI, and KUHPerdata, as well as relevant academic journals and legal texts. The findings indicate that Islamic law emphasizes substantive justice, prioritizing the rights of descendants and adhering to prescribed shares based on religious principles. Civil law, on the other hand, focuses on legal certainty, formal procedures, and flexibility through mechanisms such as *plaastsveroulling* and prenuptial agreements. Both systems provide protection for heirs and spouses, ensure transparency in asset management, and minimize potential conflicts, yet they differ in their philosophical and procedural approaches. The study concludes that understanding these differences and similarities is essential for the fair and consistent application of inheritance and marital property law in Indonesia, especially in a pluralistic society.*

Keywords: Substitute Heirs, Joint Property, Legal Comparison

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan ahli waris pengganti dan harta gono-gini dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis prinsip, mekanisme hukum, dan implikasi praktis dalam pembagian warisan dan pengelolaan harta perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, KHI, dan KUHPerdata, serta jurnal akademik dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan keadilan substantif, memprioritaskan hak keturunan, dan mengikuti bagian warisan yang telah ditentukan berdasarkan prinsip syariat. Hukum perdata lebih menekankan kepastian hukum, prosedur formal, dan fleksibilitas melalui mekanisme seperti *plaastsveroulling* dan perjanjian kawin. Kedua sistem memberikan perlindungan bagi ahli waris dan pasangan, menjamin transparansi pengelolaan harta, dan meminimalkan potensi konflik, meskipun berbeda dalam pendekatan filosofis dan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap*

perbedaan dan kesamaan kedua sistem hukum ini penting untuk penerapan hukum waris dan harta perkawinan yang adil, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat plural di Indonesia.

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Harta Gono-Gini, Perbandingan Hukum

PENDAHULUAN

Kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan spiritual. Pengaturan kewarisan menjadi menarik karena terdapat pluralisme hukum yang diakui dan berlaku secara bersamaan. Terdapat setidaknya tiga sistem hukum yang hidup berdampingan, yakni hukum Islam, hukum perdata Barat yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta hukum adat yang berakar pada tradisi masyarakat. Perbedaan sistem hukum ini menimbulkan konsekuensi dalam praktik, terutama ketika menyangkut masalah ahli waris pengganti dan pembagian harta bersama atau gono-gini. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara komparatif bagaimana pengaturan kedua aspek tersebut diatur dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. (Brahwa, 2019)

Ahli waris pengganti merupakan konsep penting dalam hukum waris yang memberikan kesempatan bagi keturunan dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu untuk menggantikan kedudukan pewaris. Dalam hukum Islam, pengaturan ahli waris pengganti lebih dikenal dengan konsep *mawālī* yang dibatasi secara khusus dan bersumber dari ketentuan Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama (Yuli Andini Puspitasari et al., 2024). Sementara itu, dalam KUHPerdata konsep ahli waris pengganti diatur dengan sistematika tertentu, terutama dalam Pasal 841 hingga 848 KUHPerdata, yang memberikan hak substitusi kepada keturunan ahli waris tanpa memandang latar belakang agama. Perbedaan dasar filosofis antara keduanya menimbulkan ruang diskusi akademik mengenai kesesuaian, keadilan, dan implikasi sosial dalam pembagian waris.

Selain masalah ahli waris pengganti, persoalan harta gono-gini atau harta bersama juga menjadi isu yang krusial. Dalam hukum Islam, harta gono-gini lebih dikenal dengan sebutan *al-amwāl al-musyarakah* yang diatur melalui prinsip syirkah, akad pernikahan, serta hak dan kewajiban suami istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia secara eksplisit mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan, termasuk mekanisme pembagiannya ketika terjadi perceraian maupun setelah salah satu pihak meninggal dunia. KUHPerdata menekankan pada rezim persatuan harta atau pemisahan harta, tergantung pada adanya perjanjian kawin, sehingga konsep gono-gini lebih dikonstruksi sebagai persoalan perdata murni. Perbedaan ini menimbulkan implikasi praktis terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. (Mushafi & Faridy, 2021)

Studi mengenai perbandingan hukum waris antara Islam dan perdata Indonesia menjadi relevan karena menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat yang plural secara agama dan budaya. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, harmonisasi antara sistem hukum yang berbeda menjadi tantangan tersendiri. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek waris dalam hukum Islam maupun KUHPerdata secara terpisah, namun masih jarang ditemukan

kajian yang menitikberatkan pada perbandingan dua isu khusus sekaligus, yakni ahli waris pengganti dan harta gono-gini(Asy'ari, 2020). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih mendalam terhadap literatur hukum kewarisan di Indonesia.

Dari perspektif teori hukum, perbandingan ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan pluralisme hukum dan teori keadilan distributif. Pluralisme hukum melihat bagaimana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan saling memengaruhi dalam masyarakat yang kompleks. Sementara itu, teori keadilan distributif menekankan pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi pihak-pihak terkait. Dengan menggunakan kerangka teori ini, perbedaan pengaturan ahli waris pengganti dan gono-gini dalam hukum Islam dan perdata dapat dipahami tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga dalam kaitannya dengan realitas sosial dan keadilan substantif.(Kartikawati, 2021)

Permasalahan kewarisan seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi hukum atau ketidakjelasan pengaturan. Misalnya, dalam praktik, muncul pertanyaan apakah anak dari seorang anak yang telah meninggal dapat menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris, serta bagaimana status harta bersama setelah pewaris meninggal. Ketidakseragaman aturan dalam hukum Islam dan KUHPperdata menimbulkan kerancuan, terutama bagi masyarakat yang berada pada batas antara dua sistem hukum tersebut. Situasi ini menegaskan pentingnya penelitian perbandingan yang komprehensif dan sistematis.(Fini & Anri, 2023)

Penelitian ini juga penting dalam konteks reformasi hukum nasional. Sejak diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, terdapat upaya untuk menghadirkan keseragaman bagi umat Islam dalam bidang hukum keluarga. Namun demikian, KUHPperdata masih tetap berlaku bagi non-Muslim dan tetap menjadi rujukan dalam beberapa kasus tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris di Indonesia masih berada dalam ruang pluralisme yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kajian perbandingan diharapkan dapat memberikan rekomendasi normatif maupun praktis dalam rangka pembaruan hukum.

Urgensi penelitian ini juga terlihat dari hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Bahtiar, 2018) menunjukkan bahwa penerapan konsep ahli waris pengganti dalam KUHPperdata memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dibandingkan sistem adat, meskipun masih menyisakan persoalan keadilan substantif bagi ahli waris tertentu. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nofrizal, 2021) yang menegaskan bahwa pengaturan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam mampu memberikan perlindungan hukum terhadap cucu sebagai pihak yang berhak atas bagian harta warisan.

Sementara itu, penelitian (Mannallizein, 2023) mengenai harta gono-gini menyimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara hukum Islam dan KUHPperdata terletak pada dasar filosofisnya: hukum Islam menekankan prinsip kebersamaan dalam ikatan pernikahan, sedangkan KUHPperdata lebih menekankan perjanjian perdata antara para pihak. Dari data penelitian tersebut terlihat bahwa terdapat

variasi pandangan, tetapi semuanya menegaskan pentingnya kajian komparatif yang mendalam untuk menjawab kebutuhan masyarakat plural di Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi praktis karena menyangkut perlindungan hukum bagi masyarakat, sebab sengketa waris di pengadilan seringkali melibatkan persoalan ahli waris pengganti maupun harta bersama. Pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum perdata diharapkan dapat mendorong terciptanya praktik hukum yang adil, konsisten, serta mampu memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi semua pihak. Fokus penelitian diarahkan pada kajian komparatif mengenai ahli waris pengganti dan harta gono-gini, dengan menelaah dasar normatif, prinsip filosofis, dan implikasi praktisnya, sehingga dapat memperkaya literatur hukum keluarga sekaligus menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat majemuk (Bahtiar, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis pengaturan ahli waris pengganti dan harta gono-gini dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah sumber-sumber hukum, dokumen akademik, serta penelitian terdahulu secara sistematis, sehingga dapat mengidentifikasi perbedaan, persamaan, serta implikasi praktis dari masing-masing sistem hukum. Studi literatur dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain: (1) Identifikasi sumber – Mengumpulkan dokumen hukum primer seperti KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan terkait; dan literatur sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah. (2) Klasifikasi materi – Mengelompokkan materi berdasarkan topik, yaitu ahli waris pengganti dan harta gono-gini, serta menurut sistem hukum yang relevan. (3) Analisis komparatif – Membandingkan pengaturan, prinsip, dan implikasi hukum antara hukum Islam dan hukum perdata. (4) Sintesis hasil – Menarik kesimpulan dari temuan literatur dan menyusun rekomendasi untuk praktik hukum dan kajian akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, ahli waris pengganti merupakan keturunan yang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum menerima hak waris. Konsep ini dikenal dengan istilah *mawālī* atau *plaastsveroulling* dalam terminologi Barat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176–179, diatur bahwa jika seorang ahli waris meninggal sebelum mendapatkan bagian warisannya, anak atau keturunan dari ahli waris tersebut dapat menggantikan posisi orang tuanya, sehingga hak waris tetap tersalurkan sesuai prinsip syariat. (Ginting, 2023)

Secara prinsip, ahli waris pengganti hanya berlaku untuk keturunan lurus (anak, cucu) dari ahli waris yang meninggal, dan tidak untuk kerabat lain yang bukan garis keturunan langsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam pembagian warisan dan memastikan tidak ada hak yang hilang.

Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar konsep ini terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Terjemah: "Allah mensyariatkan bagimu mengenai (pembagian warisan untuk) anak-anakmu: bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..."

Ayat ini menegaskan prinsip proporsionalitas hak waris dan keberlanjutan hak keturunan. Jika seorang anak ahli waris meninggal sebelum menerima warisan, anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan posisi orang tuanya untuk memastikan bagian mereka tetap diterima sesuai ketentuan Allah.

Maka dari itu, hadis dari Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya hak keturunan dalam warisan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِكُلِّ وَلَدٍ لَهُ حَقٌّ فِي مَالِ أَبِيهِ.

Terjemah: "Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW, bersabda: Setiap anak memiliki hak atas harta ayahnya."

Dengan dasar-dasar tersebut, KHI menetapkan bahwa anak atau keturunan ahli waris yang meninggal berhak menggantikan posisi orang tuanya. Praktik ini menjaga kesinambungan hak dan menghindari ketidakadilan dalam pembagian warisan, terutama dalam keluarga Muslim yang memiliki beberapa generasi ahli waris. (Mushafi & Faridy, 2021)

Pengaturan ahli waris pengganti dalam KHI memberikan dampak sosial yang positif. Mekanisme pengganti membantu mengurangi potensi konflik keluarga terkait hak waris, karena keturunan ahli waris yang meninggal tetap memiliki hak yang jelas. Hak-hak yang telah ditetapkan secara syariat membuat setiap anggota keluarga mengetahui posisi dan bagian mereka, sehingga hubungan antar ahli waris tetap harmonis dan perselisihan dapat diminimalkan.

Prinsip ini juga mencerminkan keadilan dalam hukum Islam. Anak atau cucu yang menggantikan posisi ahli waris sebelumnya tetap memperoleh hak waris mereka, meskipun generasi sebelumnya telah meninggal. Sistem ini tidak hanya mengatur distribusi harta secara hukum, tetapi turut menjaga kesejahteraan ekonomi keluarga dan kelangsungan hak generasi berikutnya. Implementasi aturan ini menunjukkan bagaimana hukum Islam menyeimbangkan kepastian hukum dengan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Pengaturan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep ahli waris pengganti dikenal sebagai *plaatsvervulling*. Konsep ini diatur dalam KUHPerdota Pasal 841-848, yang memberikan hak kepada keturunan ahli waris yang meninggal untuk menggantikan posisi orang tuanya. Mekanisme ini berlaku apabila seorang ahli waris meninggal sebelum pewarisan dilakukan, sehingga hak keturunan tetap terlindungi dan bagian warisan dapat diteruskan sesuai ketentuan hukum perdata. (Tauratiya & Eka Ningsih, 2024)

Mekanisme dan karakteristik *plaatsvervulling* dalam KUHPerdota:

- a. Substitusi garis lurus: Anak atau cucu dapat menggantikan posisi orang tua yang meninggal.
- b. Proporsional: Bagian warisan yang diterima keturunan sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh orang tua mereka.
- c. Terbatas pada keturunan langsung: Tidak berlaku untuk kerabat lateral seperti keponakan atau saudara kandung.
- d. Kepastian hukum: Memberikan hak yang jelas dan terlindungi bagi keturunan, mengurangi potensi konflik antar ahli waris.

Perbedaan mendasar dengan hukum Islam:

- a. Aspek filosofis: Hukum Islam menetapkan hak waris berdasarkan ketentuan syariat (Al-Qur'an dan hadis), termasuk perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan, sedangkan KUHPerdato lebih menekankan hak hukum perdata tanpa membedakan gender atau agama.
- b. Fleksibilitas: KUHPerdato memungkinkan pewaris membuat wasiat atau perjanjian pembagian warisan, sepanjang tidak melanggar hukum, sedangkan hukum Islam menetapkan bagian warisan secara wajib.
- c. Penerapan substitusi: Hukum perdata menekankan mekanisme formal dan legal, sedangkan hukum Islam menekankan prinsip keadilan substantif berdasarkan syariat.

Keunggulan sistem *plaatsvervulling*:

- a. Menjamin hak keturunan tidak hilang meskipun ahli waris meninggal lebih dahulu.
- b. Memberikan kepastian hukum yang jelas untuk semua pihak yang terlibat.
- c. Mengurangi risiko perselisihan antar ahli waris karena hak dan proporsi sudah ditentukan.

Sistem *plaatsvervulling* juga berperan dalam praktik pengadilan perdata. Ketika terjadi sengketa waris, hakim dapat menegaskan hak keturunan yang menggantikan posisi ahli waris sebelumnya berdasarkan mekanisme KUHPerdato, sehingga distribusi warisan menjadi jelas dan sah secara hukum (Nurhidayah, 2021). Prosedur ini memungkinkan pencatatan resmi hak waris melalui akta notaris atau putusan pengadilan, yang memperkuat bukti kepemilikan dan meminimalkan konflik di antara ahli waris lainnya. Penerapan sistem ini menunjukkan bagaimana hukum perdata mengutamakan kepastian hukum dan keteraturan dalam pengelolaan harta warisan, sekaligus memberikan perlindungan praktis bagi seluruh pihak yang terlibat. (Asy'ari, 2020)

Sistem *plaatsvervulling* memberikan kemudahan bagi keturunan untuk menuntut hak mereka secara legal apabila terjadi perselisihan antar ahli waris. Dengan adanya mekanisme substitusi yang jelas, setiap keturunan dapat menerima bagian warisan yang seharusnya diperoleh orang tua mereka tanpa menimbulkan sengketa berkepanjangan. Mekanisme ini mendorong transparansi dalam administrasi harta warisan, karena seluruh prosedur dapat dicatat dan diawasi secara resmi oleh notaris atau pengadilan, sehingga mengurangi potensi manipulasi

atau klaim sepihak. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan formal yang menjadi fondasi utama hukum perdata dalam melindungi hak-hak keluarga pewaris.

Harta Gono-Gini dalam Hukum Islam

Harta gono-gini (*harta bersama*) dalam hukum Islam mencakup semua harta yang diperoleh oleh pasangan suami-istri selama pernikahan, baik melalui usaha bersama maupun usaha individu yang disetujui bersama (Ferawati Burhanuddin, 2021). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 31–32 menegaskan bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai milik bersama, kecuali ada ketentuan yang membedakan kepemilikan seperti mahar atau harta warisan yang diterima salah satu pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri, serta memberikan perlindungan ekonomi yang adil, baik bagi pasangan maupun anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga. Pengaturan ini sangat penting untuk mencegah konflik internal yang dapat muncul akibat ketidaktahuan atau ketidakjelasan mengenai hak masing-masing pihak terhadap harta bersama. (Asy'ari, 2020)

Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum harta gono-gini terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 32:

...وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Terjemah: "*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu melebihi sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan...*" (QS. An-Nisa' [4]:32)

Ayat ini menekankan prinsip keadilan dalam kepemilikan harta, bahwa setiap pasangan berhak atas bagian dari harta yang diperoleh secara sah. Dengan demikian, pembagian harta harus transparan dan proporsional, serta menghindari dominasi salah satu pihak terhadap aset keluarga.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat prinsip ini:

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِلرِّجَالِ مَا كَسَبَ وَاللِّأُمْرَأَةِ مَا كَسَبَتْ»

Terjemah: "*Bagi laki-laki adalah apa yang ia peroleh, dan bagi perempuan adalah apa yang ia peroleh.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Prinsip ini menegaskan bahwa harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak, baik secara langsung maupun bersama-sama, menjadi hak mereka. Dengan pengaturan ini, konflik yang muncul karena ketidakjelasan kepemilikan dapat diminimalkan, dan harta keluarga tetap terkelola secara adil.

Hak dan kewajiban suami-istri terkait harta gono-gini meliputi:

1. Hak kepemilikan bersama: Suami dan istri memiliki hak atas harta yang diperoleh selama pernikahan secara sah, baik berupa pendapatan, usaha, maupun harta yang dibeli bersama.

2. Pembagian saat perceraian: Harta dibagi sesuai ketentuan KHI, memperhitungkan kontribusi masing-masing pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Hak pewarisan: Apabila salah satu pasangan meninggal, bagian harta bersama masuk dalam warisan, dan hak pasangan atau anak tetap terlindungi.
4. Transparansi dan pencatatan: Semua transaksi dan pengelolaan harta bersama sebaiknya dicatat secara resmi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Pengaturan harta gono-gini dalam hukum Islam bertujuan menjaga keadilan, transparansi, dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Sistem ini memberikan kepastian bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan akan dibagi secara proporsional, melindungi hak suami, istri, dan anak-anak, sekaligus menciptakan stabilitas dalam hubungan rumah tangga. Prinsip harta gono-gini tidak hanya aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan keluarga Muslim. (Elti Yunani, 2019)

Penerapan harta gono-gini dalam praktik rumah tangga membantu pasangan dalam mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan adanya pembagian yang jelas, masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga keputusan terkait pengeluaran, investasi, atau penggunaan aset bersama dapat dilakukan secara harmonis. Hal ini juga meminimalkan potensi konflik internal yang sering muncul akibat ketidakjelasan kepemilikan atau kontribusi masing-masing pihak terhadap harta keluarga.

Ketentuan harta gono-gini juga memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam keluarga. Apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu orang tua, hak anak atas bagian harta bersama tetap terjamin, baik sebagai bagian dari warisan maupun dari harta yang diperoleh selama pernikahan. Sistem ini tidak hanya menjaga kesejahteraan ekonomi anak, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi generasi penerus, sehingga stabilitas keluarga tetap terjaga dalam jangka panjang.

Harta Gono-Gini dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata Indonesia, harta gono-gini diatur dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek/BW) Pasal 119-146 KUHPerdata yang mengatur rezim harta dalam perkawinan. Secara umum, harta yang diperoleh selama perkawinan dibedakan menjadi harta bersama (*gemeenschap van goederen*) dan harta terpisah (*separate property*). Harta bersama mencakup semua harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan dari masing-masing pihak sebelum menikah atau harta yang diterima sebagai hibah/warisan yang secara eksplisit menjadi milik pribadi. (Etty Rochaeti, 2023)

Perjanjian kawin (*prenuptial agreement*) memberikan fleksibilitas kepada pasangan untuk menentukan rezim harta sesuai kesepakatan, sehingga harta dapat dibagi menjadi harta bersama atau terpisah. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang menetapkan pembagian harta berdasarkan KHI, di mana pembagian harta

bersama mengikuti prinsip syariat tanpa bisa diubah melalui perjanjian pribadi, kecuali ketentuan mahar dan warisan. (Surjanti, 2022)

Mekanisme pembagian harta gono-gini dalam hukum perdata

- a. Harta bersama: Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi rata antara suami dan istri saat perceraian atau kematian salah satu pihak, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.
- b. Harta terpisah: Harta bawaan, warisan, atau hibah yang diterima salah satu pasangan tetap menjadi milik pribadi.
- c. Kepastian hukum: Pembagian harta dilakukan melalui akta notaris atau putusan pengadilan, sehingga hak kedua belah pihak terlindungi secara legal.
- d. Fleksibilitas: Pasangan dapat mengatur pembagian harta sesuai kesepakatan, berbeda dengan hukum Islam yang memiliki ketentuan tetap berdasarkan syariat.

Perbandingan dengan hukum Islam

- a. Hukum Islam menekankan prinsip keadilan substantif dan hak keturunan, sementara hukum perdata menekankan kepastian hukum dan perlindungan legal melalui mekanisme formal.
- b. KUHPerdata memungkinkan penyesuaian melalui perjanjian kawin, sedangkan KHI membatasi perubahan pembagian harta kecuali ketentuan tertentu (mahar, warisan).
- c. Harta pernikahan dalam KUHPerdata lebih fleksibel dan dapat dikelola sesuai kehendak pasangan, sedangkan dalam hukum Islam pembagian harta mengikuti prinsip syariat.

Sistem hukum perdata memberikan kepastian, fleksibilitas, dan perlindungan hukum bagi pasangan yang ingin menata harta mereka secara formal, sekaligus mengurangi konflik terkait pembagian harta saat perceraian atau pewaris meninggal. Dengan mekanisme ini, pasangan memiliki kendali penuh atas rezim harta selama perkawinan, yang mencerminkan aspek legal dan praktis dalam hukum positif Indonesia. (EdlynaFitri, 2015)

Penerapan rezim harta dalam KUHPerdata memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami-istri karena setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dicatat secara resmi melalui akta notaris atau putusan pengadilan. Dengan pencatatan ini, status harta –apakah termasuk harta bersama atau harta terpisah menjadi jelas, sehingga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Sistem ini juga memudahkan hakim dalam menegakkan hak-hak pasangan atau keturunan ketika terjadi perceraian, kematian, atau perselisihan terkait harta keluarga.

Fleksibilitas hukum perdata memungkinkan pasangan untuk menyesuaikan rezim harta sesuai kesepakatan pribadi, misalnya melalui perjanjian kawin yang mengatur pembagian harta secara proporsional atau menetapkan sebagian harta tetap menjadi milik pribadi. Pendekatan ini berbeda dengan hukum Islam yang bersifat normatif dan berbasis syariat, sehingga KUHPerdata memberikan ruang praktis bagi pasangan untuk mengelola harta mereka secara mandiri, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Hal ini mencerminkan bagaimana hukum perdata menyeimbangkan kepastian hukum dengan kebutuhan pasangan untuk pengelolaan harta secara fleksibel dan adil.

SIMPULAN

Perbandingan pengaturan ahli waris pengganti dan harta gono-gini dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan baik dari segi prinsip maupun mekanisme pelaksanaannya. Hukum Islam menekankan keadilan substantif, hak keturunan, serta pembagian harta sesuai syariat, termasuk ketentuan Al-Qur'an dan hadis, sementara hukum perdata lebih menitikberatkan pada kepastian hukum, mekanisme formal, dan fleksibilitas melalui *plaatsvervulling* atau perjanjian kawin. Pengaturan harta bersama dalam pernikahan, baik menurut KHI maupun KUHPerdata, bertujuan melindungi hak suami, istri, dan keturunan, menjamin transparansi, serta meminimalkan potensi konflik. Pemahaman mendalam terhadap kedua sistem hukum ini dapat membantu penerapan praktik hukum yang adil, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat plural di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Asy'ari, M. (2020). Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 7, 54-78.
- Bahtiar, S. (2018). Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut Khi Dan Kuhperdata Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 266. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i1.4594>
- Brahwa, P. (2019). AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KUHPERDATA, KHI DAN HUKUM ADAT. 373426.
- Edlynafitr, R. S. (2015). PEMISAHAN HARTA MELALUI PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PIHAK KETIGA. 1, 110-123.
- Elti Yunani, S. (2019). DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA BANDAR LAMPUNG - LAMPUNG PROGRAM PASCASARJANA DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA BANDAR LAMPUNG - LAMPUNG.
- Etty Rochaeti. (2023). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Hukum*, 28(01), 650.
- Ferawati Burhanuddin, S. (2021). Civil Law and Juridical Aspects in the Distribution of Marriage Joint Property. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 3593-3601.
- Fini, A., & Anri, R. (2023). Persepsi Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia *The Perception of Joint Property According to Islamic Law and Positive Law in Indonesia*. 02(02), 134.
- Ginting, S. (2023). PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Analisis. *Zitteliana*, 19(8), 159-170.
- Kartikawati, D. R. (2021). Hukum Waris Perdata. In *Cv. Elvaretta* (Vol. 11, Issue 1).
- Mannallizein. (2023). Ahli Waris Pengganti menurut KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Ada. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 5-24.
- Mushafi, M., & Faridy, F. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini

- Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>
- Nofrizal, Z. (2021). KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. 1, 167–186.
- Nurhidayah, N. (2021). *Perbandingan Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia*.
- Surjanti. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkahwinan. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 2(1), 70–102.
- Tauratiya, T., & Eka Ningsih, L. (2024). Plaatsvervulling Dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti. *Islamitsch Familierecht Journal*, 5(2), 105–126. <https://doi.org/10.32923/ifj.v5i2.5035>
- Yuli Andini Puspitasari, Navyra Berlianny, Mila Sari, & Putri Yanti. (2024). Kedudukan Harta Gono-Gini dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 83–92. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.862>